

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa : 3)¹

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunah Rasul. Disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia juga

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 9.

melestarikan keturunan dan mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.²

Perkawinan menurut perundangan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ‘ikatan antara seorang pria dengan wanita’, berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’.³ Perkawinan merupakan sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita secara lahir dan bathin yang hidup bersama untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan diakui oleh Negara.

Sesuai dengan bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia sah apabila telah dilaksanakan dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan. Jadi perkawinan tidak sah dan batal apabila tidak

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13.

³Hilman Hadikusuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 6-7.

⁴Ahmad Syadhali, *Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok)*. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, Hlm.1.

memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.⁵

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁶ Perkawinan adalah termasuk perbuatan hukum, sah tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dan norma yang ada dan berlaku saat ini.⁷

Perkawinan antara wanita dan pria merupakan pranata hukum yang terdapat di semua sistem hukum di dunia ini.⁸ Perkawinan dalam Islam telah diatur secara lengkap mulai dari peminangan sampai proses perkawinan. Tidak menutup kemungkinan di dalam aturan-aturan tersebut juga didapati aturan-aturan yang menyebabkan batalnya perkawinan. Oleh karena itu, apabila ada terjadinya perkawinan yang menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri karena didapati cacat hukum yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak, maka untuk membatalkan sebuah perkawinan yang tidak lain adalah didasarkan pada kepatuhan dalam batasan perikemanusiaan dan kesusilaan tersebut merupakan

⁵Ali Safi Muhammad, *Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo (Kendari: 2017), Hlm. 3.

⁶Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit, hlm. 1.

⁷Musriyadi, *Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama*, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, (Purwokerto: 2012), hlm. 3.

⁸Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm. 206.

suatu keniscayaan. Dan perkawinan yang batal menurut hukum mempunyai konsekuensi perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah ada.⁹

Dalam hukum Islam, ditemui adanya kemungkinan sebuah perkawinan dibatalkan, padahal perkawinan itu sebelumnya adalah sah menurut hukum, akan tetapi karena di kemudian hari ditemukan beberapa hal-hal yang dapat membatalkannya, maka perkawinan itu batal, atau *fasakh*. *Fasakh* maksudnya adalah rusak atau batalnya perkawinan, karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau karena sebab lain yang dilarang atau diharamkan agama.¹⁰

Pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh dengan masalah perceraian. Konsekuensi-konsekuensi tersebut berupa hak mewarisi, pemberian nafkah, perwalian dan terutama kedudukan anak.¹¹

Hadhanah adalah perkara pengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaga untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh. Dalam hal ini Imam Ja'far, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat bahwa mengasuh anak adalah hak ibu.¹²

Dalam hal pengasuhan ada beberapa hadist telah menjelaskan berkenaan dengan siapa yang layak untuk mengasuh anak lebih-lebih ketika perkawinan itu

⁹Al Manar, *Fiqih Nikah* (Bandung: PT.Syamil Cipta Media, 2003), hlm 141.

¹⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 141.

¹¹Ali Safi Muhammad, *Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo (Kendari: 2017), Hlm. 4-5

¹²M. Jawad Muqniyan. *Al-Fiqh'ala al-Madzhab al-Khomsah (fiqih lima madzhab)*, penerjemah Masykur AB, Afif Mahmud, Idris Al-Kaff, (Jakarta : PT. Lentera Baritama, 1999), hlm 415.

putus (baik disebabkan karena perceraian maupun karena suatu hal yang menjadikan perkawinan itu terputus atau dibatalkan) dan hadist-hadist itu menunjukkan pengasuhan berada pada ibu kandung si anak. Abdullah bin ‘Amr berkata, “seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku menjadi bejana bagi anak laki-laki saya ini. Lambungku menjadi pelindungnya dan susuku menjadi air minumannya. Tapi ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku.” Rasulullah saw. lantas beliau bersabda,

انت احق به, ما لم تنكحي

“Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah dengan orang lain.” **HR Ahmad, Abu Daud, Baihaki dan Hakim.**

Imam Hakim menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis shahih.¹³ Hadist tersebut menunjukkan apabila kedua orang tua berpisah, dan di antara keduanya terdapat anak, maka ibu lebih berhak atas si anak selama tidak terdapat pada ibu sesuatu yang menghalanginya untuk dikedepankan, atau terdapat sifat pada anak yang mengharuskan si anak untuk memilih.¹⁴

Dalam hadist lain Rasulullah saw. Bersabda

من فرق بين والدتها وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

¹³ Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah 4*” (Jakarta: Cakrawala, 2014) hlm. 140.

¹⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma’ad Bakal Perjalanan Akhirat*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2017) hlm. 34

“Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya.”¹⁵

Hukum Perdata di Indonesia dan Hukum Islam telah mengatur mengenai pembatalan perkawinan. Adanya pengaturan pembatalan perkawinan juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari.

Pada pasal 30 KUH Perdata berbunyi:

“Perkawinan dilarang antara mereka, yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tak sah.”¹⁶

Larangan perkawinan tersebut tidak boleh dilanggar, karena perkawinan yang melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Terjadinya pembatalan perkawinan dapat mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan, salah satunya ialah anak. Pada pasal 95 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“Suatu perkawinan, walaupun telah dibatalkan, tetapi mempunyai segala akibat perdata, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka, asal saja perkawinan itu oleh suami-istri kedua-duanya telah dilakukan dengan itikad baik.”¹⁷

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi Jilid 10*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani.dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011) hlm.62

¹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Wacana Intelektual Press: 2007, hlm. 8.

¹⁷*Ibid*, hlm. 22.

Pengasuhan anak mempunyai arti merawat dan mendidik anak kecil, pengasuhan adalah hak mendidik dan merawat,¹⁸ Pada bab 14 bagian ke-1 KUH Perdata (B.W) tentang kekuasaan orang tua pasal 299 yang menyatakan : “Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dalam kekuasaan mereka, sekadar mereka tidak membebaskan atau dipecah dari kekuasaan itu”.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-seluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia karena sejak dalam kandunganpun mereka punya hak untuk hidup. Selain itu hubungan nasab antara orang tua dan anaknya adalah hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyebutkan dengan rinci dan tidak mengatur secara detail tentang bagaimana hak asuh dan perwalian seorang anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan. Sementara peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai mekanisme tata tata cara pengajuan permohonan pelaksanaan pembatalan perkawinan.

¹⁸Poerwadarminta, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 63

Dengan dianggapnya sebuah perkawinan tidak pernah terjadi sebagai konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, maka timbul suatu masalah yakni mengenai, siapa yang berhak terhadap pengasuhan anak, dan bagaimana dengan hak mewaris seorang anak dari perkawinan orang tuanya yang dibatalkan.¹⁹

Kedudukan anak akibat pembatalan pernikahan merupakan masalah urgen yang saat ini masih kurang dapat perhatian dari para profesi hukum, dimana anak merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dirawat dan dibesarkan dengan kasih sayang serta mendapatkan pendidikan yang baik.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pembatalan nikah menimbulkan akibat hukum yang lebih jauh, bukan hanya bagi pernikahan itu sendiri namun juga terhadap penetapan status asuh anak. Hukum Islam dan hukum perdata memiliki persamaan dalam menyatakan batalnya suatu perkawinan, namun bagaimana terhadap status asuh anak yang sudah dilahirkan dari pernikahan tersebut, hukum perdata tidak menyebutkan secara rinci terkait status asuh anak akibat pembatalan perkawinan.

Mengingat perkawinan yang batal menurut hukum mempunyai konsekuensi perkawinan tersebut tidak dianggap sah dan dianggap tidak pernah ada, lalu bagaimana dengan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut, kepada siapa hak asuh anak pasca batalnya perkawinan?.

¹⁹Fuad Buchari, "*Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" Vol. 3 No. 1, 2014, Hlm. 3.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang disebut skripsi dengan judul :**“Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia tentang hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia tentang hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis maupun pembaca tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Sebagai bahan khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dan interpestasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Hak asuh anak adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.²⁰ Hukum memelihara anak tersebut ialah wajib karena mengabaikan mereka sama artinya membiarkan mereka jatuh kedalam kerusakan.
2. Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah.²¹ Pembatalan perkawinan bisa terjadi

²⁰Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, sinar Grafika, 2006), hlm. 67.

²¹*Ibid*, hlm. 37.

karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi atau karena melanggar larangan perkawinan.

3. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul. Hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu tata hukum yang hidup di masyarakat, dimana KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai hukum Positif dalam bentuk undang-undang, karena KHI tersebut dirumuskan oleh anggota Tim dan para ulama sesuai syariat Islam.
4. Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam satu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.²²

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang

²²Bambang daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia “Integritas Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*,(Bandung, Refika Aditama, 2017), hlm. 24.

sama seperti judul penelitian penulis, namun penulis mengangkat beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis yaitu:

1. **Septi Chandra Pratiwi** NIM : 0201114987 Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Hak Hadhanah Anak Akibat Terjadinya Fasakh (Tinjauan Fikih Munakahat)". Pada skripsi ini penulis membahas mengenai hadhanah anak akibat pembatalan pernikahan ditinjau dari fikih munakahat. Adapun persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas hadhanah anak dari pembatalan perkawinan. Namun perbedaannya adalah penelitian Septi Chandra Pratiwi lebih tefokus pada tinjauan fikih munakahat sedangkan penulis membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata.
2. **Siti Khoiriyah** NIM : 150224886 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan judul "Pembatalan Perkawinan Karena Senasab dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengakuan Anak (Perkara. 2092/Pdt.G/2004/PA.BL)".

Penelitian ini adalah bagian proses untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan penyelesaian masalah pembatalan perkawinan (Perkara. 2092/Pdt.G/2004/PA.BL)". Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara/Interview dengan para pihak yang terkait seperti Pengadilan Agama beserta stafnya, Pihak Panitera maupun Hakim yang memutuskan perkara tersebut serta para

termohon I dan termohon II dan para saksi dalam proses pengumpulan data.

Pada akhir penelitiannya, peneliti Siti Khoiriyah menyimpulkan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu tetap dianggap anak yang sah dan anak-anak tersebut dapat mewarisi dari ayah dan ibunya. Adapun persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas anak dari pembatalan perkawinan. Namun perbedaannya adalah saudari Siti Khoriyah menitikberatkan permasalahannya pada kedudukan anak pada (Perkara. 2092/Pdt.G/2004/PA.BL)”, sedangkan penulis menitikberatkan permasalahan pada hak asuh anak dari pembatalan perkawinan dan perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata.

3. **Andi Tenri Sucia** NIM : 10100113057 Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)”

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni meneliti secara langsung pelaksanaan kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar. Metode penelitian ini ialah pendekatan normatif-empiris.

Pada penelitiannya, peneliti Andi Tenri Sucia menulis bahwa dari pendapat safri, perbedaan hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara dilihat dari dasar hukmnya misalnya hakim pada pengadilan negeri dalam memutus perkara pada sengketa anak dasar hukm biasanya dipakai memacu pada UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak serta peraturan perundang-undangan yang terkait serta yang terpenting ialah melakukan penafsiran hukum atas ketentuan hukum hak asuh anak. Sedangkan dalam Hakim Pengadilan Agama biasanya berpedoman dalam sumber hukum Islam AL-Qur'an dan As-Sunnah serta produk hukum seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Anak serta Hak Asasi Manusia, serta prinsip hukum yang diterapkan dan melihat dari beberapa aspek baik dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dan mengedepankan asas prioritas.

Adapun persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini ialah sama-sama membahas hak asuh anak, namun perbedaannya ialah saudara Andi Tenri Sucia menitikberatkan permasalahannya kepada konsep hak asuh anak setelah terjadinya perceraian karena salah satu orang tuaya murtad, sedangkan penulis disini menitikberatkan permasalahan pada hak asuh anak dari perkawinan yang dibatalkan, dan membandingkan perspektif antara hukum Islam dan hukum Perdata

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi perpustakaan (*library research*). Yaitu dengan mengkaji sejumlah kitab, buku, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Perdata.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa:

a) Hukum Islam

(1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam

(3) Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu oleh Wahbah Az-Zuhaili
Jilid 9 dan 10²³

b) Hukum Perdata

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ Alasan penulis menjadikan kitab ini sebagai bahan hukum primer adalah karena dari hasil penelusuran penulis terhadap penjelelasan fiqh yang berbicara tentang hak asuh anak dan pembatalan perkawinan, maka kitab ini lebih komprehensif.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur (pustaka). Bahan sekunder sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer, seperti:

- (1) Fikih Munakahat oleh Rahman Ghazaly
- (2) Perbandingan Hukum Perdata oleh Munir Fuady
- (3) Bulughul Maram (Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal) oleh Ibn Hajar Al-Asqalani
- (4) Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah oleh Abdul Azhim bin Badawai Al-Khalaf
- (5) Hukum Perkawinan Indonesia oleh Hilman Hadikusuma
- (6) Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama
- (7) Perbandingan Hukum Perdata oleh Munir Fuady

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini sebagai pendukung terhadap bahan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang penulis gunakan, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan meliputi dua tahapan teknik yaitu:

1) Survei kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survei adalah:

- (1) Perpustakaan Pusat UIN Antasari
- (2) Perpustakaan Syari'ah UIN Antasari
- (3) Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan

2) Studi komparatif, yaitu dengan melaksanakan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

b. Teknik Pengolahan Data dan analisis

Setelah bahan hukum yang diperlukan terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1) Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini penulis

memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.

- 2) Kategorisasi, yaitu bahan hukum yang diperoleh dan diedit kemudian dikelompokkan agar mudah dipahami dan selanjutnya diadakan analisis.
- 3) Interpretasi, yaitu bahan hukum hasil penelitian yang diperoleh ditafsirkan seperlunya, sehingga mudah dipahami dan dimengerti.

4. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan cara membandingkan antara hukum Islam dan hukum Perdata.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai substansi dan esensi dari skripsi ini serta agar menyajikan secara sistematis, berikut secara rinci sistematika penulisan skripsi dalam empat bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian terhadap konsepsi hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan berdasarkan perspektif hukum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Menyajikan data mengenai perspektif hukum Islam dan hukum Perdata tentang hak asuh anak dan pembatalan perkawinan.

Bab III : Analisis Perbandingan Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Bab IV : Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.